

PEDOMAN BIMBINGAN DAN PENGEMBANGAN KARIR MAHASISWA



IAIN CURUP

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

**PEDOMAN
BIMBINGAN DAN PENGEMBANGAN
KARIR MAHASISWA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM CURUP
TAHUN 2020**

KATA PENGATAR
REKTOR IAIN CURUP

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah. Semoga kita senantiasa dalam ridla dan petunjuk hidayah-Nya sehingga segala yang kita lakukan di dunia dapat dimaknai sebagai bentuk ibadah yang ditujukan kepada-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah atas di terbitkannya buku Pedoman Bimbingan dan Pengembangan Karir Mahasiswa IAIN Curup pada tahun 2020. Buku ini sangat bermanfaat bagi para dosen dan mahasiswa dalam rangka memberikan bimbingan karir dan pengembangannya sehingga menjamin kelancaran dan efektivitas penyelenggaraannya. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi terciptanya penyelenggaraan kegiatan akademik berkualitas di lingkungan IAIN Curup.

Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Curup atas usahanya dalam penerbitan buku ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penerbitan buku ini. Semoga langkah positif ini bisa menjadi inspirasi bagi pembenahan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Curup, 11 Juni 2020
Rektor, *f*


f Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd. *f*
NIP. 19711211 199903 1 004

KATA PENGANTAR

KETUA LPM

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan inayah-Nya, Pedoman Bimbingan dan Pengembangan Karir Mahasiswa IAIN Curup ini dapat disusun. Pedoman ini dibuat berdasarkan saran dari pimpinan IAIN dan masukan dari para unit pengelola program studi. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Secara sistematis, buku pedoman ini terdiri dari beberapa bagian yang meliputi antara lain: bagian pendahuluan, uraian tentang organisasi pengelola, pedoman kegiatan bimbingan Karir, pedoman kegiatan pengembangan karir, dan bagian Penutup. Semua bagian ini dimaksudkan agar sivitas akademika memahami apa yang harus mereka ketahui dan lakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pembinaan karir mahasiswa.

Dengan selesainya buku ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam penyusunan pedoman ini. Pedoman ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, terhadap saran perbaikan yang disampaikan kami ucapkan terima kasih. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi institusi dalam mengembangkan intelektualitas dan masa depan karir para mahasiswa

Curup, 18 Mei 2020
Ketua LPM,



Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690807 200312 1 001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 1575 /In.34/R/PP.00.9/06/2020

TENTANG

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KARIR DAN SKILL MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan pedoman pengembangan karir dan skill mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup, sekaligus sebagai alat control bagi kegiatan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Curup, maka perlu menetapkan Pedoman Pengembangan Karr dan Skill Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2020.
2. Bahwa pemberlakuan pedoman pengembangan karir dan skill mahasiswa ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
10. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup.
11. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup.
- Memperhatikan : Berdasarkan Permohonan Pembuatan SK Lembaga Penjamin Mutu (LPM)




Memutuskan :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KARIR DAN SKILL MAHASISWA IAIN CURUP**
- Pertama : Menetapkan dalam keputusan ini sebagai pedoman pengembangan karir dan skill mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Dokumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DIETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 11 Juni 2020
REKTOR, *h*


ABRAHMAD HIDAYAT *h*

LEMBAR PENGESAHAN

<p style="text-align: center;">Disiapkan Oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Muhammad Amin, S. Ag., M. Pd NIP. 19690807 200312 1 001</p>	<p style="text-align: center;">Diperiksa Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons. NIP. 19670424 199203 1 003</p>
<p style="text-align: center;">Disahkan Oleh: Rektor</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd. NIP. 19711211 199903 1 004</p>	

PEDOMAN BIMBINGAN DAN PENGEMBANGAN KARIR DAN SKILL MAHASISWA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar Rektor	ii
Kata Pengantar Ketua LPM	iii
SK Rektor	iv
Daftar Isi	v
BAB I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan	3
BAB II : Organisasi Pengelola	4
A. Pusat SCPD	4
B. Struktur LPM dan Posisi SCPD	5
C. Tugas dan Fungsi SCPD	6
BAB III : Kegiatan Bimbingan Karir	7
A. Kegiatan Umum	7
B. Kode Etik Konseling	8
BAB IV: Kegiatan Pengembangan Karir	9
A. Sosialisasi dan Promosi	9
B. Seminar dan Pelatihan (Workshop)	9
C. Magang Pengembangan Karir	10
D. Bursa Kerja Online	10
E. Pameran Dunia Kerja (<i>Job F.</i>),	10
F. Konseling Karir	10
BAB V: Penutup	12
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi kebutuhan yang penting dan mendesak. Rendahnya kualitas SDM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keunggulan bangsa Indonesia di dunia internasional. Peran perguruan tinggi sebagai institusi yang kompeten pada berbagai bidang ilmu diharapkan dapat menjadi penghasil SDM. Perguruan tinggi juga diharapkan dapat mengisi kebutuhan dunia kerja dengan standar mutu yang optimal.

Masalah yang terjadi di Indonesia adalah terjadinya ketidaksesuaian kompetensi antara kebutuhan dunia kerja dengan latar belakang pendidikan dan keahlian SDM. Salah satu potret permasalahan ini adalah banyaknya pencari kerja yang mengajukan lamaran dengan persyaratan akademik telah memenuhi kriteria standar namun setelah memasuki dunia kerja ternyata mereka tidak memahami dan memiliki kecakapan dalam bidang pekerjaannya. Masalah lainnya adalah rendahnya kemampuan soft-skills yang dimiliki para pencari kerja. Saat ini tidak hanya kemampuan hard-skills yang dibutuhkan oleh dunia kerja tetapi juga soft-skills.

Oleh karena itu IAIN Curup sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia perlu menyiapkan kondisi yang "mendekatkan" antara perguruan tinggi dengan dunia kerja. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, IAIN Curup membentuk pusat Student's Career Planning Development sebagai salah satu pusat di bawah Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Curup. Pada saat sekarang ini, angka keterserapan lulusan di dunia kerja dan kemandirian kerja lulusan merupakan indikator penting kinerja perguruan tinggi. Oleh karena itu, pusat pengembangan karir ini semakin menjadi kebutuhan di IAIN Curup.

Selanjutnya, pusat pengembangan karir ini perlu dibarengi dengan regulasi untuk menjadi pedoman dan memberi arah yang jelas. Selain itu dengan adanya regulasi dan pedoman juga dapat

dilakukan pengawasan dan monitoring, sekaligus dapat menjalankan kegiatan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka itu semua perlu disusun buku Pedoman Pelayanan Pengembangan Karir Mahasiswa. Harapannya dari pedoman tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak yang membutuhkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;

C. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan penyusunan buku Pedoman Pengembangan Karir Mahasiswa IAIN Curup ini adalah:

1. sebagai acuan dalam memberi layanan pengembangan dan bimbingan karir mahasiswa di lingkungan IAIN Curup;
2. sebagai upaya pemikiran menyiapkan kondisi yang mendekatkan antara calon alumni IAIN Curup dengan dunia kerja

BAB II

ORGANISASI PENGELOLA

A. Pusat SCPD


SCPD adalah singkatan dari Student Career Planning Development. SCPD adalah salah satu pusat yang berada di bawah naungan Lembaga Penjamin Mutu (LPM) IAIN Curup, berdasarkan PMA Nomor 30 tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup pasal 57. Ketentuan ini diperkuat dengan pasal 60, yang menyebutkan bahwa pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan. Saat ini ada lima pusat yang berada di lingkungan LPM IAIN Curup, yaitu pusat pengembangan standar mutu (PSM), pusat pengendalian mutu (PPM), pusat pengembangan kurikulum (PPK), pusat pengembangan mutu dosen (PPMD), dan pusat student career planning development (SCPD).

Pusat ini diberikan tanggung jawab untuk menangani urusan layanan, bimbingan karir dan penyedia informasi karir untuk mahasiswa di tingkat institut. Menurut PMA Nomor 2 tahun 2019 pasal 54, pusat ini dipimpin oleh kepala pusat yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala pusat berstatus dosen tetap PNS yang berkualifikasi doktor atau master
2. Usia maksimal kepala pusat 60 (enam puluh) tahun dan tidak sedang menjalani hukuman pidana, maupun hukuman disiplin tingkat sedang
3. Mencalonkan diri dan atau bersedia dicalonkan menjadi kepala pusat secara tertulis
4. masa jabatan Kepala Pusat mengikuti masa jabatan Rektor
5. kepala pusat dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

B. Struktur LPM dan Posisi Pusat SCPD

**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) DAN POSISI PUSAT SCPD
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**



C. Tujuan dan Fungsi pusat SCPD

Berdasarkan hasil rapat kerja LPM IAIN Curup pada awal tahun 2019, telah dirumuskan tugas pokok dari pusat SCPD, yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi teknik penulisan skripsi
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan penulisan artikel ilmiah
3. Melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen organisasi mahasiswa
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UKM dan UKK IAIN Curup
5. Mengadakan kegiatan Pelayanan dan Peningkatan karir mahasiswa
6. Menyediakan informasi mengenai dunia kerja dan lowongan kerja bagi para alumni IAIN Curup
7. Melaksanakan kegiatan Job Fair untuk para mahasiswa IAIN Curup tingkat akhir
8. Mengadakan acara reuni akbar untuk dan di kalangan alumni IAIN Curup.

Untuk mencapai tugas pokok tersebut, maka disusunlah tugas dan fungsi dari Kepala Pusat SCPD, yaitu:

1. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja tahunan bidang layanan bimbingan dan pengembangan karir mahasiswa;
2. menyusun pedoman pelaksanaan layanan bimbingan dan pengembangan karir mahasiswa;
3. mendatangkan tenaga ahli untuk mengarahkan kegiatan layanan bimbingan dan pengembangan karir mahasiswa;
4. meng-update informasi-informasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan layanan bimbingan dan pengembangan karir mahasiswa;
5. mengoordinasikan kegiatan layanan bimbingan dan pengembangan karir mahasiswa dengan pihak/instansi terkait;
6. menyusun laporan hasil kegiatan secara berkala

BAB III

KEGIATAN KONSELING KARIR

Konseling karir merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada mahasiswa IAIN Curup dalam bentuk memberikan bimbingan dan masukan kepada mahasiswa karir baik secara individu maupun kelompok. Dalam pelaksanaan kegiatan ini pusat SCPD dapat melakukan kerjasama dengan pihak terkait, seperti laboran konseling dan para dosen bimbingan konseling di lingkungan IAIN Curup. Berikut ini dikemukakan beberapa ketentuan umum dan kode etik konseling.

A. Ketentuan Umum

Ketentuan-ketentuan terkait dengan konseling karir antara lain:

1. dilakukan oleh konselor profesional, konsultan yang kompeten atau minimal dosen bimbingan dan konseling;
2. diperuntukkan bagi mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja (fresh graduate) dan yang telah bekerja untuk waktu yang cukup lama;
3. membantu mahasiswa memahami kemampuan yang lebih luas dalam hal minat, bakat, kemampuan, dan kepribadian;
4. menghubungkan mahasiswa dengan sumber informasi dunia kerja agar mereka semakin memahami kerja dan pekerjaan;
5. Mengkomunikasikan peluang studi lanjut pasca kuliah S-1 baik di dalam maupun luar negeri.
6. melibatkan mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan agar mereka dapat memilih karir yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kepribadian;
7. membantu mahasiswa untuk menentukan karir mereka sendiri, termasuk mengatur transisi karir dan menyeimbangkan berbagai tanggung jawab yang dijalani

8. Menyediakan bantuan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (*difable*) dengan penggunaan instrumen berbeda yang diperuntukkan kepada mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus.

B. Kode Etik Konseling

Kode etik yang dimaksudkan disini adalah kode etik helper profession yang meliputi:

1. Menjaga rahasia.
2. Menghargai keberbedaan helpee.
3. Menggunakan keterampilan berpikir (Mind skill/competences) dan keterampilan komunikasi yang etis
4. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas atau etos kerja, disiplin, tanggungjawab.
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai helping professional dan akuntabel

BAB IV

KEGIATAN PENGEMBANGAN KARIR

A. Sosialisasi dan Promosi Kegiatan Pusat SCPD

Kegiatan sosialisasi dan promosi ini meliputi:

1. pengenalan program dan kegiatan oleh pusat SCPD kepada mahasiswa/calon lulusan;
2. pengenalan kegiatan oleh pusat SCPD ke luar institut;
3. pengaturan waktu kegiatan yang dibuat secara terjadwal.

B. Seminar dan Pelatihan (Workshop)

Kegiatan seminar diadakan dalam rangka membangun wawasan dan memberi informasi tentang peluang-peluang pekerjaan di dalam dan luar negeri. Mahasiswa memperoleh informasi secara langsung dari narasumber atau bertukar informasi.

Selain itu, Pusat SCPD juga dapat menyelenggarakan program pelatihan bagi sivitas akademika dan alumni sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan program peningkatan kompetensi, dengan ketentuan yang meliputi:

1. pelatihan berbasis psikologi;
2. pelatihan keahlian dunia kerja atau wirausaha
3. peningkatan dalam penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) melalui instrumen TOEFL dan TOAFL (kerjasama pusat SCPD dengan UPT Pembinaan bahasa)
4. Peningkatan penguasaan aplikasi teknologi informasi komputer bagi mahasiswa (kerjasama pusat SCPD dengan UPT TIPD)
5. Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat ditanggung oleh pihak penyedia kerja atau anggaran kegiatan mahasiswa IAIN Curup
6. Tidak dibenarkan memungut dan atau meminta sumbangan biaya acara kepada calon alumni maupun alumni.

C. Magang Pengembangan Karir

Pusat SCPD menyelenggarakan program magang bagi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kegiatan magang tidak selalu berkaitan langsung dengan bidang keilmuan;
2. kegiatan dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok sesuai dengan kebutuhan tempat magang;
3. mahasiswa dapat menerima upah selama magang
4. bentuk pembelajaran/pengalaman: manajemen dunia kerja, sistem dan pengelolaan perusahaan, softskills, perluasan jejaring kerja, kepatuhan kepada peraturan kerja, sarana dan prasarana dunia kerja.

D. Bursa Kerja Online

Bursa kerja online merupakan layanan informasi tentang dunia kerja yang terhubung secara langsung dengan penyedia lapangan kerja, dengan acuan sebagai berikut:

1. Pusat SCPD dapat kerjasama dengan pihak eksternal dalam menyediakan informasi lowongan kerja
2. Info lowongan kerja dapat dikelola sendiri oleh pihak Pusat SCPD dengan membuat Web khusus atau melalui Website LPM IAIN Curup
3. Info lowongan kerja dapat juga dibuat dan diedit oleh perusahaan yang bersangkutan.
4. proses short list dapat dilakukan perusahaan sesuai dengan kriteria yang ditentukan/diinginkan;
5. panggilan interview kepada pencari kerja dapat dilakukan langsung oleh perusahaan atau melalui Website LPM.
6. Pusat SCPD selalu melakukan monitoring dan update info lowongan kerja secara online.

E. Pameran Bursa Kerja (*Job Fair*)

Pameran bursa kerja (*job fair*) merupakan kegiatan kerja sama antara pusat SCPD dengan pihak penyedia lapangan kerja untuk

memperkenalkan peluang kerja bagi mahasiswa dan alumni dalam bentuk kegiatan pameran atau ekspo. Untuk acuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan, kantor, instansi atau penyedia lapangan kerja harus disesuaikan dan sejalan dengan latar belakang keilmuan para calon alumni atau para alumni
2. Kegiatan ini diadakan minimal 1 (satu) kali
3. Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
4. Kegiatan ini dapat diadakan di dalam kampus maupun di luar kampus.
5. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dibentuk kepanitiaan jika diperlukan
6. Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat ditanggung oleh pihak penyedia kerja atau anggaran kegiatan mahasiswa IAIN Curup
7. Tidak dibenarkan memungut dan atau meminta sumbangan biaya acara kepada calon alumni maupun alumni.

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah buku Pedoman Bimbingan dan Pengembangan Karir bagi mahasiswa IAIN Curup ini disusun. Semoga bisa memberikan manfaat dan memudahkan mahasiswa dan alumni dalam rangka mengembangkan karir dalam kehidupan kerja yang sesungguhnya. Masukan, saran, dan kritis atas pedoman ini sangat kami harapkan sehingga bisa menjadi bagian dari perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang

LAMPIRAN



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 0079 /In.34/R/KP.07.6/01/2020

TENTANG
**TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKREDITASI 9 KRITERIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020;
- b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu diperlukan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup sebagai penetapan dan pengesahannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
- Memperhatikan : Berdasarkan Hasil rapat LPM pada tanggal 10 Januari 2020 mengenai Buku Pedoman yang menunjang Reakreditasi Program Studi IAIN Curup Tahun 2020, maka perlu dibentuknya Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKREDITASI 9 KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020.**
- Kesatu : Menetapkan dan menugaskan seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020.
- Kedua : Kepada Nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Keputusan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dengan penuh tanggungjawab.
- Ketiga : Segala biaya terkait dengan keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Curup Tahun 2020.
- Keempat : Keputusan Rektor IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 13 Januari 2020
REKTOR IAIN CURUP.

Rahmad Hidayat

Lampiran I : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
Nomor : 0034 /In.34/R/KP.07.6/01/2020
Tanggal : 13 Januari 2020
Tentang : **TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKREDITASI 9
KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020**

Pengarah : Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd
(Rektor IAIN Curup)
Penanggung Jawab : Dr. H. Beni Azwar, M.Pd.Kons
(Wakil Rektor I IAIN Curup)
Ketua Tim : Noza Aflisia, M.Pd.I
Sekretaris Tim : Fadila, M.Pd
Anggota Tim : 1. Asri Karolina, M.Pd.I
2. Eka Yanuarti, M.Pd.I
3. Ihsan Nul Hakim, MA
4. Eka Apriani, M.Pd

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 13 Januari 2020
REKTOR IAIN CURUP


Rahmad Hidayat